



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 27 September 2013

Kepada

Nomor : 658/KPU/IX/2013

Sifat : Segera

Lamp. :

Perihal : Penyerahan Laporan Dana  
Kampanye Partai Politik  
Peserta Pemilu Tahun 2014.

Yth. Pimpinan Partai Politik Peserta  
Pemilihan Umum Tingkat Pusat

di  
Jakarta.

Menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bersama ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 di setiap tingkatan wajib membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye 3 (tiga) setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2014 dan menyampaikan Laporan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
2. Pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta Pemilu Tahun 2014 dan ditutup 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Laporan awal dana kampanye partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 beserta lampirannya disampaikan kepada KPU paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadual pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
4. Menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan dana kampanye kepada KPU secara periodik 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013.
5. Calon Anggota DPR dan DPRD wajib menyusun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan menyampaikan kepada Partai Politik, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.
6. Partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 melakukan penggabungan Laporan Dana Kampanye partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Secara teknis, penggabungan Laporan Dana Kampanye dilakukan secara sederhana yaitu partai politik tingkat kabupaten/kota menyampaikan Formulir Model DK10-Parpol kepada partai politik tingkat provinsi. Selanjutnya, partai politik tingkat provinsi menyampaikan Formulir Model DK10-Parpol provinsi dan kabupaten/kota kepada partai politik tingkat pusat.

7. Partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 wajib menyampaikan laporan dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik melalui KPU sesuai tingkatannya paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
8. Berikut jadwal waktu pelaporan dana kampanye partai politik peserta Pemilu Tahun 2014:

NO	Kewajiban Parpol dalam Pelaporan Dana Kampanye	Parpol yg ditetapkan dg Kep. KPU No. 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013	Parpol yg ditetapkan dg Kep. KPU No. 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013	Parpol yg ditetapkan dg Kep. KPU No. 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013
1.	Membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU sesuai tingkatan.	11 Januari 2013 s/d 2 Maret 2014	21 Maret 2013 s/d 2 Maret 2014	28 Maret 2013 s/d 2 Maret 2014
2.	Pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.	11 Januari 2013 s/d 17 April 2014	21 Maret 2013 s/d 17 April 2014	28 Maret 2013 s/d 17 April 2014
3.	Penyampaian laporan awal dana kampanye partai politik peserta Pemilu 2014 beserta lampirannya kepada KPU sesuai tingkatan.	Paling lambat tanggal 2 Maret 2013	Paling lambat tanggal 2 Maret 2013	Paling lambat tanggal 2 Maret 2013
4.	Menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan dana kampanye kepada KPU sesuai tingkatan secara periodik.	27 Desember 2013 dan 2 Maret 2014	27 Desember 2013 dan 2 Maret 2014	27 Desember 2013 dan 2 Maret 2014
5.	Menyampaikan laporan dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU.	Paling lambat tanggal 24 April 2014	Paling lambat tanggal 24 April 2014	Paling lambat tanggal 24 April 2014

9. Laporan dana kampanye sebagaimana angka 8 disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
10. Dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi terkait pelaporan dana kampanye, KPU membuka *Helpdesk* Penyusunan Pelaporan Dana Kampanye bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat setiap hari Senin s/d Kamis pukul 13.00 WIB s/d 15.30 WIB. (jadual *help desk* terlampir)
11. Disamping pelayanan melalui *helpdesk*, KPU juga memberi pelayanan melalui email dengan alamat : [danakampanye@gmail.com](mailto:danakampanye@gmail.com).

Demikian untuk menjadi perhatian, terima kasih

KETUA,  
  
HUSNI KAMIL MANIK



**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Yth. Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia;
3. Yth. Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia.  
di Jakarta.